



**PROSEDUR HUKUM PENGANGKATAN ANAK
(ADOPSI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B KOTA LUBUKLINGGAU)
(PUTUSAN NOMOR 78/Pdt.P/2024/PA.LLG)**

**Venny Octaviany¹, Agustinus Samosir², Devi Anggreni³
Program Studi Hukum, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau**

Abstrak

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, adopsi harus dilakukan melalui proses hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk melalui lembaga peradilan yang berwenang. Penelitian ini membahas secara mendalam prosedur hukum pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau, dengan menitikberatkan pada mekanisme permohonan, pertimbangan hukum hakim, serta kendala yang dihadapi dalam praktik pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, serta mengumpulkan data melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak pemohon di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Selain itu, dilakukan juga studi dokumentasi terhadap putusan-putusan pengangkatan anak sebagai data pendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur hukum adopsi diterapkan di tingkat peradilan agama dan sejauh mana kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur hukum pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lubuklinggau telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, terdapat kendala dalam hal kelengkapan administrasi pemohon serta belum meratanya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pengesahan adopsi melalui pengadilan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami pentingnya prosedur hukum yang sah dalam pengangkatan anak. Disarankan agar dilakukan sosialisasi yang lebih masif mengenai prosedur adopsi sesuai ketentuan hukum, serta peningkatan koordinasi antara instansi terkait guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak anak yang optimal.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak (Adopsi), Pengadilan Agama, Prosedur Hukum.

PENDAHULUAN

Dalam menjalani bahtera rumah tangga laki-laki dan perempuan melakukan suatu pengikatan perkawinan yang dimana akan menghasilkan keturunan untuk meneruskan kedua orang tua nya tersebut. Keturunan sangat penting bagi beberapa keluarga yang berkeinginan untuk mempunyai anak, dengan begitu banyak pasangan suami istri melakukan berbagai program secara medis untuk dapat memperoleh keturunan tersebut.

Dengan adanya pilihan yang sah secara hukum yaitu dengan melakukan pengangkatan anak dapat dijadikan opsi untuk mempunyai keturunan yang dimana ini merupakan salah satu peristiwa hukum. Tidak hanya untuk meneruskan keturunan dari kedua orang tuanya, dengan melakukan pengangkatan anak juga akan menjaga keharmonisan suatu keluarga dengan adanya anak akan

menjadi pelengkap keluarga, serta juga dengan rasa kemanusiaan yang tinggi mungkin akan membantu anak tersebut.¹

Pada dasarnya anak adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada suatu pasangan yang dikaruniai anak tersebut, anak tersebut sangat tidak bisa kita dapatkan secara mudah karena anak tidak ternilai harganya dan merupakan darah daging dari kedua orang tuanya. Namun, mendapatkan anak tidaklah mudah bagi para pasangan suami istri diluar sana, banyak faktor yang menyebabkan pasangan sulit mendapatkan suatu keturunan, maka banyak cara sudah pasti diusahakan. Dalam ruang lingkup hukum pengangkatan anak merupakan salah satu upaya yang sah secara hukum bagi pasangan yang ingin mengadopsi anak jika percobaan medis sudah dilakukan, dengan menjadi orang tua angkat dari anak tersebut niscaya akan terjalin hubungan batin layaknya orang tua kandung Terdapat beberapa pengaturan mengenai pengangkatan anak khususnya dalam pengaturan perundang – undangan terkait.

Pada KUHPerdata, sebutan adopsi tidak ditemukannya pengertiannya, pada KUHPerdata mempunyai suatu prinsip yang tidak mengerti dengan adanya suatu lembaga pengangkatan anak karena, pengadopsian anak diatur dengan beberapa pasal diluar perkawinan yaitu Pasal 280 sampai dengan Pasal 290, yang dimana sumber awal dari KUHPerdata adalah Hindia Belanda dalam pemerintahannya sehingga dalam merumuskan isi KUHPerdata memang tidak ada aturannya untuk istilah adopsi

Sejak zaman dahulu adopsi telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia, adopsi sudah dilakukan sejak zaman dahulu².

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. *Burgelijk Wetboek* hanya mengatur tentang pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan, yaitu seperti yang diatur dalam Buku I Bab XII Bagian Ketiga *Burgelijk Wetboek* Pasal 280-289 yang mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak yang lahir diluar perkawinan.dengan pengangkatan anak.

Salah satunya adalah pengangkatan anak berdasarkan sistem hukum perdata (BW)³. Namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW tidak ada aturan mengenai pengangkatan anak. Namun soal adopsi ini mendapat pengaturan sendiri yaitu dalam Staatsblad 1917-129 Bab II Di dalam Staatsblad ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.⁴

Hal ini yang banyak menimbulkan pengangkatan anak di luar ketentuan/melakukan pelanggaran dalam melakukan pengangkatan anak (biasa disebut dengan ilegal adoption) kesalahan-kesalahan dalam pengangkatan anak tersebut yang menimbulkan penolakan atas permohonan pengangkatan anak di pengadilan.

Banyak ketentuan yang patut diperhatikan Calon Orang Tua Angkat untuk melakukan pengangkatan anak dengan baik secara ketentuan negara, agama, maupun adat kebiasaan setempat.Pengangkatan Anak menimbulkan akibat hukum dengan orang tua kandung, perwalian yang akan timbul sejak adanya putusan penetapan pengadilan maka segala hak & kewajiban

¹ T. Amalia, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosedur Adopsi Anak di Lembaga Sosial," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 1, pp. 55–64, 2022.

² N. Fitriyah, "Analisis Hukum Perdata tentang Adopsi Anak dan Implikasinya terhadap Status Kewarisan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol. 10, no. 3, pp. 100–109, 2022.

³ R. Sari, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol. 4, no. 1, pp. 12–24, 2020.

⁴ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung, 2021

menjadi tanggungjawab penuh Calon Orang Tua Angkat, maupun dalam hal pewarisan dimana hal ini akan berlangsung jangka panjang dan memerlukan perhatian dari segi agama kepercayaan yang di peluk.⁵

Perbedaan adat kebiasaan suatu daerah setempat, golongan tertentu, maupun perbedaan kepercayaan juga menjadi faktor permasalahan yang timbul dalam pengangkatan anak. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap orang bebas memeluk agama & beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan & pengajaran, memilih pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara & meninggalkannya, serta berhak kembali ke wilayah tersebut. Walaupun setiap orang berhak memiliki anak dengan alasan medis ataupun pengangkatan anak karena kemanusiaan karena anak tersebut tidak memiliki kesejahteraan hidup, maupun anak yang ditinggal orangtuanya.

Perlindungan anak merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Hal ini mencakup hak-hak dasar anak seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam banyak kasus, anak-anak terpaksa hidup dalam kondisi yang tidak layak akibat kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau konflik bersenjata. Situasi-situasi tersebut sering kali membuat anak kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan rasa aman, sehingga membutuhkan perlindungan khusus agar hak-haknya tetap terpenuhi dan masa depan mereka tetap terjamin.⁶

Adopsi menjadi salah satu solusi penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga pengganti atau hidup dalam situasi yang membahayakan pertumbuhan mereka. Melalui adopsi, seorang anak diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih stabil, aman, dan penuh kasih sayang di bawah asuhan orang tua angkat yang bertanggung jawab. Adopsi juga bukan hanya soal perpindahan status hukum semata, tetapi lebih jauh lagi adalah komitmen untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, pendidikan, dan kesehatan anak secara menyeluruh⁷. Dengan demikian, adopsi menjadi bagian integral dari sistem perlindungan anak, karena tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal anak sebagai individu dan anggota masyarakat, serta mencegah mereka dari risiko eksploitasi, penelantaran, atau marginalisasi sosial.

METODE PENELITIAN

Pendekatan merupakan cara penelitian memilih spektrum pembahasan yang dimaksud agar memadai dalam mengurangi susunan ilmiah suatu karya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Dalam pendekatan penelitian hukum Normatif-Empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu pendekatan dalam hukum Normatif-Empiris meliputi⁸

a. Pendekatan Kasus

⁵ F. Prasetyo, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 10, no. 2, pp. 245–256, 2021.

⁶ Y. Nurhasanah, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 13, no. 2, pp. 198–210, 2020.

⁷ Y. Bariki, "Mekanisme Pengangkatan Anak Kontemporer: Analisis Horizontal dan Vertikal di Negara Muslim Dunia," *Jurnal Surya Kencana Satu*, 2023.

⁸ <https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

b. Pendekatan Konseptual

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan perundang undangan (*Statute approach*)

(*statute approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Dalam konteks penelitian tentang adopsi anak, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur prosedur, syarat, dan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah konsistensi, kesesuaian, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal dari regulasi terkait adopsi anak. Pendekatan ini sangat penting untuk menilai apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan standar hukum nasional maupun internasional

Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif dan empiris, ada dua sub tipe, yaitu primer dan data sekunder. Data primer berasal dari objek penelitian, yang dilakukan melalui wawancara dengan partisipan dan informan. Data sekunder terdiri dari tulisan dan dokumen, yang dipelajari melalui penelitian kepustakaan dan analisis dokumen.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, yang mana penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data analisis, kemudian diinterpretasikan.⁹

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain atau langsung dari objeknya, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui sumber lain, dimana peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.¹⁰

a. Sumber Data Primer

Bahan data primer yang bersumber dari lokasi penelitian, meliputi survei dan informasi yang mendukung dari Pihak Pengadilan agama kelas 1B Di Kota Lubuklinggau. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan salah satu pejabat dan pegawai .

⁹ Albi Angito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi CV Jejak, 2019, hlm. 8.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik, Depok h 214 Rajawali Pers, 2018.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu Buku-Buku, Jurnal, Karya Ilmiah, dan berbagai dasar hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian serta mencatat secara sistematis mengenai gejala gejala yang diteliti.¹¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber informasi atau informan, dan proses wawancara dilakukan melalui komunikasi langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang valid¹².

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian atau pengumpulan data penelitian menggunakan sejumlah data yang di dokumentasikan dalam beberapa dokumen tertulis atau terekam. Jenis dokumen tertulis dapat berbentuk arsip, catatan harian, majalah, dan lainnya sedangkan dokumen terekam misalnya berupa foto, film dokumenter, kaset rekaman dan sebagainya.¹³

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. Karakteristik dari deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Lubuklinggau Putusan Nomor 78/Pdt.p/2024/PA.LLG

Berdasarkan wawancara dari bapak Fiqhan Hakim, S.H.I menjelaskan bahwa prosedur pengangkatan anak (adopsi) di pengadilan agama kelas IB kota lubuklinggau mengacu pada **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007** mengatur tentang **pelaksanaan pengangkatan anak**, yaitu tata cara dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi agar proses adopsi

¹¹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasardan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta Deepublish, 2020

¹² Muri Yusuf, *Metode Penelitian* Jakarta Kencana Prenadamedia Group, 2017

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 19th Bandung: Alfabeta, 2018.

¹⁴ Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.



sah menurut hukum negara. PP ini menjadi acuan penting dalam perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama Kelas 1B, ketika berkaitan dengan permohonan pengesahan atau penetapan pengangkatan anak oleh pasangan Muslim. Dalam pelaksanaannya, PP ini mendukung perlindungan hak anak sekaligus memastikan bahwa proses pengangkatan dilakukan secara legal dan sesuai kepentingan terbaik bagi anak.

Di Pengadilan Agama Kelas 1B, PP Nomor 54 Tahun 2007 menjadi dasar hukum utama dalam memproses perkara permohonan pengangkatan anak oleh pemohon yang beragama Islam. Hakim akan menilai kelengkapan persyaratan administratif seperti identitas pemohon, surat keterangan dari lembaga sosial, serta rekomendasi dari instansi terkait seperti Dinas Sosial. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan sah atau tidaknya pengangkatan anak, dan PP ini memperkuat legalitas prosedur tersebut agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun hukum Islam.

Peraturan Pemerintah ini juga memuat ketentuan tentang perlindungan anak angkat, seperti larangan pengangkatan anak untuk tujuan eksploitasi atau perdagangan anak. Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kelas 1B, hal ini menjadi perhatian serius. Hakim akan menggali secara mendalam motif pengangkatan anak dan memastikan bahwa calon orang tua angkat mampu secara moral, finansial, dan sosial untuk mengasuh anak tersebut. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya legal formal, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, **PP Nomor 54 Tahun 2007** menjadi rujukan penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum Islam yang dijalankan oleh Pengadilan Agama. Di tingkat Pengadilan Agama Kelas 1B, peraturan ini membantu memastikan bahwa pengangkatan anak tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sesuai syariat Islam dan prinsip perlindungan anak. Penerapan PP ini turut memperkuat peran pengadilan agama dalam memberikan jaminan hukum terhadap proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan Muslim di Indonesia.¹⁵

Kendala Dalam Melakukan Proses Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau Putusan Nomor 78/Pdt.p/2024/PA.LLG

Berdasarkan wawancara hasil penelitian dari bapak Muhamad Ismail, S.H.I menjelaskan bahwa ada beberapa kendala yang di hadapi pengadilan agama kelas 1B Kota lubuklinggau Salah satu kendala utama yang dihadapi Pengadilan Agama Kelas 1B dalam menangani perkara pengangkatan anak adalah **minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum pengangkatan anak**.

Banyak masyarakat yang melakukan pengasuhan anak secara informal tanpa melalui proses hukum yang sah, sehingga ketika ingin melegalkan status anak tersebut melalui pengadilan, seringkali dokumen pendukung tidak lengkap atau tidak sesuai. Hal ini menyulitkan hakim dalam menilai keabsahan permohonan dan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak benar-benar terpenuhi.

Selain itu, **kurangnya koordinasi antar lembaga terkait**, seperti Dinas Sosial, lembaga pengasuhan anak, dan Kantor Urusan Agama (KUA), juga menjadi hambatan serius. Dalam pengangkatan anak, keterlibatan lembaga sosial sangat penting untuk memberikan rekomendasi dan asesmen kelayakan calon orang tua angkat. Namun, tidak semua daerah memiliki Lembaga Pengasuhan Anak yang aktif, dan tidak semua calon orang tua angkat memahami pentingnya peran lembaga tersebut dalam proses hukum. Ini memperlambat proses penyelesaian perkara di pengadilan agama.

Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung di Pengadilan Agama Kelas 1B juga menjadi faktor penghambat. Beberapa pengadilan kelas 1B memiliki jumlah hakim dan staf terbatas, sehingga waktu penyelesaian perkara bisa menjadi lebih lama,

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Fiqhan Hakim , S.HI, Membahas Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Anak Di Kota Lubuklinggau Selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, 16 juli 2025



apalagi jika ada tumpukan perkara lain seperti perceraian atau waris. Selain itu, belum semua pengadilan memiliki sistem informasi perkara yang terintegrasi secara digital, sehingga proses administrasi dan verifikasi data berlangsung lambat dan berisiko mengalami kesalahan.

Terakhir, **ketidaksesuaian antara hukum positif dan hukum Islam** dalam beberapa aspek pengangkatan anak dapat menjadi tantangan tersendiri bagi hakim. Dalam hukum Islam, konsep adopsi tidak sama persis dengan hukum perdata di Indonesia. Oleh karena itu, hakim harus sangat berhati-hati dalam membuat pertimbangan agar tidak melanggar ketentuan syariah, seperti masalah nasab, waris, dan wali nikah. Ketegangan antara prinsip agama dan regulasi negara ini membutuhkan ketelitian dan keahlian khusus dari hakim agar putusan yang dihasilkan tetap adil dan konstitusional.¹⁶

Pembahasan

Prosedur Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau Putusan Nomor 78/Pdt.p/2024/PA.LLG

Membahas tentang Pengangkatan anak, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks keluarga dalam kesejahteraan anak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, setiap pengangkatan anak harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Pengadilan Agama bagi umat Islam. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Di Pengadilan Agama Kelas 1B proses pengangkatan anak diawali dengan permohonan yang diajukan oleh calon orang tua angkat. Dalam permohonan tersebut, harus dilampirkan berbagai dokumen, termasuk identitas anak dan orang tua angkat, surat keterangan tidak keberatan dari orang tua kandung (jika masih hidup), dan hasil asesmen dari instansi sosial. Proses ini selaras dengan ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 yang menekankan bahwa pengangkatan anak harus mendapatkan izin pengadilan.

Prosedur ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan penerapan *Teori Perlindungan Anak*, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Perlindungan tersebut mencakup aspek hukum, sosial, psikologis, dan emosional. Pengadilan berperan sebagai institusi netral yang menilai apakah pengangkatan anak akan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak untuk tumbuh

Teori Perlindungan Anak menekankan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus didasarkan pada prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, dalam sidang pengangkatan anak, hakim akan mempertimbangkan banyak aspek, seperti latar belakang calon orang tua angkat, kesiapan finansial dan emosional mereka, serta hubungan psikologis antara anak dan calon orang tua angkat. Hal ini sejalan dengan amanat PP Nomor 54 Tahun 2007 yang mengatur pengawasan ketat terhadap proses pengangkatan anak dan berkembang, hak atas identitas, serta hak atas kasih sayang.

Di sisi lain, Teori Kesejahteraan Sosial memberikan kerangka yang lebih luas terkait tujuan akhir dari pengangkatan anak, yaitu tercapainya kesejahteraan anak dalam keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan lingkungan yang sehat dan suportif. Prosedur di Pengadilan Agama Kelas 1B menjadi bagian dari sistem kesejahteraan sosial dengan memberikan legitimasi hukum atas pengangkatan dan memastikan bahwa proses tersebut tidak merugikan anak secara sosial maupun ekonomi.

Dalam implementasinya, Pengadilan Agama bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti Dinas Sosial untuk menilai kelayakan calon orang tua angkat. Penilaian ini meliputi aspek

¹⁶Wawancara Dengan Bapak Muhamad Ismail, S.HI, Membahas tentang kendala yang di hadapi pengadilan agama kelas 1B Di Kota Lubuklinggau Selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, 16 juli 2025



moral, sosial, ekonomi, dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan tidak hanya formalitas hukum, tetapi juga melibatkan pendekatan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan multidisipliner.

Dengan demikian, PP Nomor 54 Tahun 2007 memberikan landasan yuridis bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek non-hukum, termasuk kondisi psikososial anak dan kesiapan lingkungan keluarga baru. Hal ini mencerminkan integrasi antara sistem hukum nasional dengan teori perlindungan anak dan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak yang diangkat.

Selain menjamin hak anak, prosedur ini juga memberi perlindungan hukum kepada orang tua angkat. Setelah memperoleh penetapan dari pengadilan, orang tua angkat memiliki dasar hukum untuk merawat, mendidik, dan mengambil keputusan atas nama anak angkatnya. Kejelasan status hukum ini sangat penting dalam sistem kesejahteraan sosial untuk menghindari eksploitasi atau perlakuan diskriminatif terhadap anak.

prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas 1B yang merujuk pada PP Nomor 54 Tahun 2007 merupakan bentuk konkrit dari pelaksanaan teori perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam sistem hukum Indonesia. Prosedur ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan menciptakan keluarga yang mampu mendukung perkembangan anak secara utuh dan berkelanjutan.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.

Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat. Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak.

Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau, maka peneliti bisa menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak telah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Prosedur tersebut meliputi tahapan permohonan oleh calon orang tua angkat, verifikasi dokumen dan identitas anak, pemeriksaan oleh majelis hakim, serta putusan pengadilan sebagai bentuk legalitas pengangkatan anak secara sah. untuk mewujudkan pengangkatan anak yang sah, adil, dan

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Fiqhan Hakim, S.HI, Membahas prosedur hukum pengangkatan anak Di Kota Lubuklinggau Selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, 15 juli 2025

melindungi hak anak secara menyeluruh, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, penguatan koordinasi antarinstansi, serta konsistensi dalam penerapan prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Agama sebagai institusi yudisial memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap pengangkatan anak tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan perlindungan anak

- 2 Berdasarkan hasil penelitian mengenai kendala dalam proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Lubuklinggau, dapat disimpulkan bahwa proses hukum pengangkatan anak masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, administratif, dan sosial. Kendala tersebut tidak hanya memperlambat jalannya proses peradilan, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau Kelas 1B, maka saran dari penulis sebagai berikut:

- a. Bagi Pengadilan Agama:

Meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2007 dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Edukasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengangkatan anak yang sah secara hukum dan akibat hukumnya bagi anak maupun orang tua angkat.

- b. Bagi orang tua

Mempersiapkan diri secara emosional, psikologis, dan finansial untuk menerima anak sebagai anggota keluarga seutuhnya. Pengangkatan anak bukan hanya soal prosedur hukum, tetapi juga soal tanggung jawab jangka panjang untuk memenuhi hak-hak dasar anak, termasuk kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.

Tidak melakukan pengangkatan anak secara informal (non-hukum). Pengasuhan yang tidak disertai dengan penetapan hukum dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti terkait warisan, hak perwalian, atau status hukum anak. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melalui jalur resmi agar jelas status anak dan terlindungi secara hukum

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Albi Angito dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi : CV Jejak)

Andi Wijaya Rivai, (2015). *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta.

Ayu Efritadewi,S,H.,M.H. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Umrah Press.

Dr. Muhaimin,S.H.,M.Hum. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Upt. Mataram University Press, Mataram.

Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasardan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. (Yogyakarta : Deepublish).

Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).



Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta).

Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok : Rajawali Pers).

Yuyun Nurulaen, (2020). *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi: Perspektif Sosiologi Islam*, (Bandung : Marja).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang undang no 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan pengesahan pengangkatan anak secara Islam

JURNAL

Bakung, D. A. (2023). Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 12559.

Dahlan, R., & Reza, A. (2022). Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A). *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1), 1-23.

Dewata, F. E. (2021). Pengangkatan anak dalam kompilasi hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 187-209.

Heriawan, M. (2022). Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Katalogis*, 5(5), 175-179.

Rahayu, N. I., & Azhar, A. S. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 94-109.

Sari, N. Y., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 265-270.

WEBSITE

Bernadheta, “Prosedur dan syarat pengangkatan anak di indonesia “. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-adopsi-anak-lt60ccd543c18ee/> Di akses pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 17.20 WIB. <https://www.pa-kebumen.go.id/layanan-hukum/persyaratan-berperkara/pengangkatan-anak-adopsi-anak> “ Pengangkatan Anak (Adopsi Anak) di akses pada tanggal 22 Mei 2025Pukul15.45WIB <http://kumpulrejo.desa.id/kabardetail/UFRadHVhZWI4eHBaUURsSkUweUNwUT09/syarat-dan-prosedur-adopsi-anak.html> “syarat dan prosedur adopsi anak” di akses pada 23 Mei 2025 pukul 12.30 WIB

[macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum](#). Diakses pada tanggal 24 Mei 2025 Pukul 14.00 WIB.

<https://pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenai-peradilan-agama> Diakses pada tanggal 24 Mei 2025 pukul 14.20 WIB,

<https://www.pa-negara.go.id/>Diakses pada tanggal 24 Mei 2025 pukul 15.00 WIB.



<https://peraturan.bpk.go.id/Details/4776> di akses pada tanggal 24 Mei 2025, pukul 15.30 WIB.